



P U T U S A N

Nomor 066/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ahmat Marzuki , RT.8 RW. 3 No. 80 Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 066/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 22 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Jalan Baru, pada tanggal 28 September 1998 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1201/232/IX/98 yang dikeluarkan oleh KUA Curup Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 September 1998;



1. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda anak dua dan duda dengan empat orang anak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di JL.DR AK Gani no 58 rt/rw 004/002 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong selama lebih kurang enam belas tahun, tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nike Putri Anggelina, perempuan, lahir pada tanggal 18 Maret 1998, dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - b. Kevin Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 25 November 2000, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Pemikiran yang tidak sejalan;
 - b. Masalah keuangan;
 - c. Kurang harmonisnya hubungan antara anak bawaan Tergugat dengan Penggugat, dan sebaliknya;
 - d. Sering adanya perselisihan pendapat yang mengakibatkan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Juni 2014, terjadi karena Penggugat meminta uang simpanan bersama yang ada pada Tergugat untuk membayar kontrakan, dan karena Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut pada Penggugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sore harinya saat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

7. Bahwa Tergugat selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak selama lebih kurang tujuh bulan;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah tidak sabar lagi dan merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan ati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 066/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 27 Januari 2015, dan 4 Februari 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1201/232/IX/1998 Tanggal 29 Setember 1998, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan DR AK. Gani RT. 004 RW.002 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Edi tanto sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Tepat tinggal saksi dengan Tempat tinggal Penggugat berjarak tiga buah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Kelurahan Jalan Baru;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah janda dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Jalan Baru dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis tetapi akhirnya Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;



- Bahwa satu tahun yang lalu saksi dua kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat pada saat saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya namun yang saksi lihat sehari-hari Penggugat yang selalu bekerja mencari nafkah sedangkan Tergugat hanya membantu;
- Bahwa setahu saksi sikap Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat biasa-biasa saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hampir satu tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat sedang bekerja;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar jangan sampai berpisah namun tidak berhasil, saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;

2. **Asnawati binti Endris**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan DR. AK. Gani RT. 004 RW. 002 Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan Tempat tinggal Penggugat berjarak tiga buah rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Edi tanto sekarang sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1998 di Kelurahan Jalan Baru;
- Bahwa status Penggugat sewaktu menikah janda dengan dua orang anak, sedangkan Tergugat duda dengan empat orang anak;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Jalan Baru dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah mendapatkan dua orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan harmonis tetapi akhirnya Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lima kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, setahu saksi semenjak Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat yang setiap hari mencari nafkah sedangkan Tergugat hanya berada di rumah bahkan sering berjudi;
- Bahwa Tergugat kurang peduli kepada anak bawaan Penggugat, bahkan Tergugat pernah mau berkelahi dengan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan yang lalu, setelah Penggugat dengan Tergugat bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya masalah uang yang ada di bank yang diambil oleh Tergugat, saksi tahu karena saksi mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat masalah keuangan, anak bawaan Penggugat kurang harmonis dengan Tergugat, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Juni 2014 sehingga sore harinya Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya



dinyatakan telah terbukti meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi ke 1 dan Saksi ke 2;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri serta ada relevansi dengan pokok perkara ini maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 7 bulan yang lalu, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah retak sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Jalan Baru dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 September 1998;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah Tempat tinggal lebih dari 7 bulan;
- Bahwa Penggugat telah dihasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan



bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 7 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai diatas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerinah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai ketua majelis serta Djurna'aini, S.H. dan Rogaiyah, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan penetapan nomor 066/Pdt.G/2015/PA. Crp. tanggal 26 Januari 2015 dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Abd. Samad A. Azis, S.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Rogaiyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| . | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)